

BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yang telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Gayo Lues;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo
Lues tentang Tata Cara Pengangkatan, Penempatan,
Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39 Tahun 2009 Tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMEBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo.
5. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun masyarakat yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat.
6. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

8. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengawas Sekolah mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan TK, SD, SMP/ sederajat yang diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan pengawas sekolah sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pengawas sekolah

Pasal 3

Pengawas Sekolah sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan peran Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan untuk melaksanakan Pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 4

Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, bertujuan untuk melaksanakan sistim pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas berhak memperoleh tambahan penghasilan dan fasilitas kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, pengawas sekolah berkewajiban :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti Program Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pengawas Sekolah terdiri atas pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah.
- (2) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang dialih fungsikan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya telah menduduki jabatan sebagai pengawas sekolah, dan telah dialihfungsikan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, diangkat kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah untuk kepentingan dinas.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai satuan pendidikan masing-masing;
 2. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
 3. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 4. Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;

Pengangkatan kembali jabatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat menggunakan jabatan dan angka kredit terakhir yang dimilikinya sepanjang belum mencapai batas usia pensiun.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana ketentuan pasal 7 terdiri atas:
 - a. Bupati menetapkan pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah untuk Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati Gayo Lues menetapkan pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah untuk PNS dengan Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, atas nama Bupati Gayo Lues menetapkan pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah untuk PNS dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a (III/c) dan III/d.
- (2) Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diproses oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan.
- (3) Tim yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Badan.../7

- a. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Inspektorat
- c. Dinas Pendidikan
- d. Majelis Pendidikan Daerah.

Bagian Kedua
Penempatan dan Pemindahan Pengawas Sekolah

Pasal 11

- (1) Penempatan dan pemindahan pengawas sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penempatan dan pemindahan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif dan transparan berdasarkan kebutuhan baik jumlah, kualifikasi maupun kompetensi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 12

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional pengawas sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pengawasan sekolah.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Tugas Pengawas Sekolah meliputi:
 - a. Merencanakan pengawasan manajerial dan atau akademik,
 - b. Melaksanakan pengawasan manajerial sekolah binaan meliputi; pembinaan, supervisi/ pemantauan dan penilaian/evaluasi sekolah.
 - c. Melaksanakan pengawasan Akademik, meliputi; pembinaan, supervisi dan penilaian guru.
 - d. Melaksanakan Bimbingan dan Latihan (Bimlat) guru dan kepala sekolah.

- e. Membuat laporan hasil kepengawasan manajerial dan atau akademik dan laporan Bimlat guru dan kepala sekolah.
 - f. Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil kepengawasan (sekolah dan atau guru binaan) kepada kepala dinas pendidikan.
 - g. Merencanakan program tindak lanjut kepengawasan periode berikutnya.
 - h. Memberikan rekomendasi Kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal pemilihan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Fungsi pengawas sekolah meliputi:
- a. Mengetahui dan menandatangani Rencana Kerja Sekolah (RKS) binaan (1 Tahun), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP).
 - b. Mengetahui dan menandatangani program kerja Kepala Sekolah.
 - c. Mengetahui dan menandatangani laporan realisasi Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan program kerja kepala sekolah.
 - d. Mengetahui dan menandatangani hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Binaan dan Kepala Sekolah (PKKS) Binaan.
 - e. Berkoordinasi bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam perbaikan/ peningkatan mutu pendidikan.
 - f. Berkoordinasi bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam perbaikan/ peningkatan program pembelajaran guru bidang studi/kelas.
 - g. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam penerimaan tunjangan profesi bagi guru dan atau tunjangan lainnya yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat/komite sekolah.
 - h. Berkoordinasi terhadap peningkatan/perbaikan mutu pendidikan pada sekolah dan guru binaan seperti Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) baik online atau offline.
 - i. Berkoordinasi terhadap penegakan disiplin/kode etik sekolah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan anggaran lain yang sah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas sekolah dalam hal membina, melaksanakan pemantauan, melatih dan menilai kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta untuk tambahan penghasilan dan fasilitas kerja Pengawas Sekolah yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VII
SANKSI

Pasal 16

Pengawas sekolah yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 30 Agustus 2018 M
18 Dzulhijah 1439 H

BUPATI GAYO LUES, 
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 30 Agustus 2018 M
18 Dzulhijah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 

H. THALIB